



- a. mempelai laki-lakinya terkena penyakit gangguan jiwa (gila) yang dalam pengucapan ijab kabulnya tidak diwakilkan oleh walinya atau orang yang berhak atas hal itu, diucapkan sendiri.
- b. pernikahan antar orang gila itu hukumnya haram, dikarenakan orang tersebut tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan pernikahan akan terlantarlah dirinya dan istrinya maka hukum melakukan pernikahan itu haram.
- c. Batalnya pernikahan karena orang gila itu tidak bisa mencapai tujuan dalam pernikahan, yaitu keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*.

## B. Saran-saran

1. Dalam sebuah pernikahan janganlah memandang untuk keperluan yang sementara, karena dampak dari pernikahan itu selamanya. Masyarakat tidak boleh gegabah hanya untuk menyelamatkan satu perkara dengan mengorbankan perkara-perkara yang lebih banyak.
2. Masyarakat seharusnya dalam memutuskan seseorang itu hamil, harus dicek dahulu kebenarannya, bukan menghakimi sendiri dan hanya mengira-ngira kalau perut yang membesar itu adalah hamil, tidak menutup kemungkinan kalau perut membesar itu dikarenakan mempunyai penyakit dalam, seperti tumor.